



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 fax(0756)21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 424/102/DPK-PTK.05/2019

**TENTANG
PENETAPAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH
BERPRESTASI PERWAKILAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian kompetensi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah serta memberikan penghargaan terhadap profesi pendidik di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah berprestasi dan berdedikasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa berdasarkan hasil pembinaan pemenang Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah berprestasi dan berdedikasi tahun 2017 dan 2018 yang dilaksanakan tanggal 09 Februari, 06 April dan 03 Mei 2019, telah ditetapkan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah berprestasi dan berdedikasi untuk perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan;

c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
 8. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
 9. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009, tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidik;
 10. Keppres RI Nomor 23 Tahun 1976, tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0265/M/1977, tentang Hadiah berupa Piagam, Lencana dan Uang sebagai pelaksanaan Keppres Nomor 23 Tahun 1976;
 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/43/KPTS/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 420/08/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2019 Perubahan Pertama tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Guru dan Kepala Sekolah serta pengawas Sekolah berprestasi dan berdedikasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Guru dan Kepala Sekolah serta pengawas Sekolah berprestasi dan berdedikasi tersebut sebagaimana diktum KESATU di atas, berhak dan ditugaskan mewakili Kabupaten Pesisir Selatan, untuk mengikuti Seleksi Pemilihan Guru berprestasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PAINAN

PADA TANGGAL : 13 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



H. ZULKIFLI, S.Pd.M.Pd
NIP.19591231 198512 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomcr	:	424/192 / DPK – PTK.05/2019
Tanggal	:	13 Mei 2019
Tentang	:	Penetapan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Utusan Kabupaten Pesisir Selatan

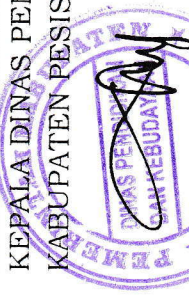
No	Nama	Jabatan	Kategori
1.	Yeni Aida, S.Pd	Pengawas UPT SD Kec. Ranah Ampek Hulu	Pengawas SD
2.	Adriana Bestirini, S.Pd, M.Pd	Pengawas TK	Pengawas TK
3.	Maitalely, S.Pd, M.Pd	Kepala UPT SMPN 1 Pancung Soal	Kepala SMP
4.	Donni Saputra, S.Pd, M.Pd	Kepala UPT SDN 12 Api-Api Kec. Bayang	Kepala SD
5.	Gusmadewi, S.Pd.AUD	Kepala TK Negeri Pembina Painan Kec. IV Jurai	Kepala TK
6.	Liza Nola Sari, M.Pd	Guru UPT SMPN 2 Bayang	Guru SMP
7.	Indra, S.Pd, M.Pd	Guru UPT SDN 36 Labuhan Tanjak Kec. Linggo Sari Baganti	Guru SD
8.	Marneli, S.Pd	Guru TK Pertiwi Pasar Baru Kec. Bayang	Guru TK

DITETAPKAN DI : PAINAN

PADA TANGGAL : 13 MEI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

[Signature]



H. ZULKIFLI, S.Pd.M.Pd

NIP.19591231-198512 1 005